

MALPRAKTIK DALAM PENERAPAN *TELEMEDICINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

¹Muhammad Rizal Rustam,²Prijo Sidipratomo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jalan Kramat Raya No 25, Senen, Jakarta Pusat

ABSTRACT

Telemedicine is a medical practice with the use of technology to provide health services remotely. A doctor in one place can use communication technology to serve patients who are in another place. In practice, Telemedicine has the potential to cause some legal problems, such as Malpractice. In this case, there is a difference in the interpretation between negligence and malpractice. Patients as parties who are often harmed, should have legal protection for losses from malpractice that are committed by Doctors in carrying out their profession. The Indonesian Medical Discipline Honor Council (MKDKI) as an institution that functions to enforce the discipline of Doctors and Dentists in the implementation of medical practice, also plays a role in realizing justice for parties who feel harmed from the occurrence of malpractice in Telemedicine services by Health Workers. The form of participation of MKDKI is in the form of receiving complaints, examining, and deciding cases of violations of discipline of doctors and dentists that submitted to the institution. This research was conducted using the Juridical-Normative Research Method with data taken from literature studies. After conducting the research, The Author concluded that when malpractice happened in the Telemedicine services, it is necessary to have legal protection for the patients for the loss they suffered. Furthermore, in taking the role to follow up on the occurrence of Malpractice in Telemedicine services, MKDKI can not take any action without a complaint filed by any parties.

Keyword: Legal Protection, Malpractice, Negligence, Telemedicine

ABSTRAK

Telemedisin merupakan praktik medis dengan penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Dalam praktiknya, *Telemedicine* berpotensi untuk dapat menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah Malpraktik. Dalam hal ini, terdapat perbedaan penafsiran antara kelalaian dengan malpraktik. Pasien selaku pihak yang kerap kali menjadi pihak yang dirugikan sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dari malpraktik yang dilakukan oleh Dokter dalam melaksanakan profesinya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selaku Lembaga yang berfungsi untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, juga berperan dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan dari terjadinya Malpraktik dalam pelayanan Telemedisin oleh Tenaga Kesehatan. Bentuk peran serta pihak MKDKI berupa menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif dengan data yang diambil dari studi kepustakaan. Setelah melakukan penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa

apabila terjadi malpraktik dalam Telemedicine, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap Pasien atas kerugian yang dialami. Lebih lanjut, MKDKI dalam mengambil peran untuk menindaklanjuti terjadinya Malpraktik dalam pelayanan Telemedisin tidak dapat berlangsung tanpa adanya pengaduan yang diajukan oleh seseorang.

Kata Kunci: Kelalaian, Malpraktik, Perlindungan Hukum, Telemedisin

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi kian berkembang dari tahun ke tahun dan pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan kemajuan tersebut dengan juga meningkatkan aspek pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan dengan berupaya memfasilitasi pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan berupa penyediaan layanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* (telemedis). (TeraMedik, 2023.)

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. *World Health Organization* memiliki rasio ideal Dokter Umum dan Penduduk adalah 1:1000 Dokter. Dengan jumlah penduduk sekitar 270.000.000 jiwa, seharusnya jumlah dokter aktif sekitar 270.000. Saat ini, jumlah dokter aktif di Indonesia hanya sekitar 140.000. (Menkes: Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Dokter, 2023.) Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa distribusi TENAGA kesehatan di Indonesia belum merata.

Perkembangan informasi dan teknologi yang juga berpengaruh dalam bidang kesehatan sehingga dapat berkembangnya pelayanan kesehatan *Telemedicine*, diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. *Telemedicine* menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan terbatas. Di samping itu, harga yang lebih terjangkau membuat semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan melalui *Telemedicine*. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa biaya, kenyamanan, permintaan dari pengguna generasi milenial, akses yang lebih baik, dan mengurangi ketidakhadiran tenaga medis untuk masyarakat, menjadi pertimbangan untuk menggunakan *Telemedicine*. (Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia, 2023.) *Telemedicine* adalah suatu cara dimana pasien dan dokter atau praktisi kesehatan untuk membuat janji dan bertemu melalui media video call atau sambungan telephone. Hingga kini, *Telemedicine* merupakan salah satu metode populer yang terus berkembang. Saat ini banyak fasilitas kesehatan yang telah menerapkan pelayanan *Telemedicine* sebagai salah satu layanan utamanya. Faktor kemudahan, kenyamanan dan keamanan menjadi faktor utama tersedianya layanan kesehatan ini. (Juliana Ng, 2022)

Namun, penerapan pelayanan kesehatan *Telemedicine* pada praktiknya tidak luput dari peluang timbulnya permasalahan hukum dalam bidang kesehatan atau yang sering disebut dengan malpraktik medis. Malpraktik medis diajukan oleh Pasien terhadap profesi Dokter yang dianggap telah merugikan Pasien dalam melakukan

perawatan. Malpraktik berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk dan “*practice*” yang berarti tindakan atau praktik. Secara harfiah, malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan medis yang buruk, yang dilakukan oleh Dokter dalam hubungannya dengan Pasien. Dalam sistem hukum Indonesia, diantara Hukum Positif yang berlaku, tidak dikenal adanya istilah malpraktik baik di dalam Undang – Undang tentang Kesehatan maupun Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran. Peraturan perundang – undangan hanya mengatur bahwa malpraktik disebut sebagai suatu kesalahan atau kelalaian Dokter khususnya sebagai pelanggaran disiplin kedokteran. (Bambang Heryanto, 2010)

Dalam menerapkan praktik *Telemedicine*, Dokter memerlukan legalisasi sehingga adanya kepastian hukum atas tindakan profesi yang dijalankannya. Perkembangan teknologi medis dalam penerapan praktik *Telemedicine* menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam hal tanggung gugat, sehingga tanggung gugat dokter dalam praktik kedokteran konvensional telah berkembang seiring dengan dilakukannya teknik pengobatan dan perawatan jarak jauh, seperti *Telemedicine*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Bagaimana peran *Telemedicine* dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pasien apabila terjadi Malpraktik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dalam menerapkan *Telemedicine*?
3. Bagaimanakah peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap adanya Malpraktik dalam penerapan *Telemedicine* oleh Tenaga Kesehatan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Metode penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan teori, konsep, asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun bahan – bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang – Undangan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 1. Jurnal Dinamika Hukum
 2. Jurnal Komunikasi
 3. Journal Unila

Hasil dan Pembahasan

Peran *Telemedicine* dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien

Telemedicine diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara. Pelayanan *Telemedicine* tersebut terdiri dari beberapa macam pelayanan, antara lain:

- a. teleradiologi;
- b. teleelektrokardiografi;
- c. teleultrasonografi;
- d. telekonsultasi klinis; dan
- e. pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Permenkes No. 20 Tahun 2019)

Sarana yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan *Telemedicine*, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanannya dengan tetap memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Telemedicine* memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan oleh profesi kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik penerapannya. Konsep yang digunakan dalam penerapan *Telemedicine* terdiri dari 2 (dua) macam, yakni *Two Way Interactive – Real Time Telemedicine* dimana terjadi interaksi dan komunikasi langsung antara pemberi jasa pelayanan kesehatan dan penerima jasa pelayanan kesehatan dan *Store – and – Forward Telemedicine* dimana data medik dikumpulkan lalu dikirimkan ke dokter konsultan pada waktu tertentu dengan tidak memerlukan komunikasi langsung antara pemberi jasa pelayanan kesehatan dan penerima jasa pelayanan kesehatan. (Mursyid Bustami, 2021)

Keberadaan *Telemedicine* atau pelayanan kesehatan secara jarak jauh merupakan alternatif dalam pelayanan kesehatan yang cukup menjanjikan. Pada umumnya, pelayanan kesehatan yang dapat ditangani oleh sistem *Telemedicine* adalah pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta Pendidikan berkelanjutan pada penyedia fasilitas layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. (TeraMedik, 2023.) *Telemedicine* juga dapat mengatasi beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti keterbatasan dalam fasilitas kesehatan, kendala geografis, keterbatasan sarana transportasi, serta biaya. (Fisipol, 2023.)

Selain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, manfaat lainnya atas penerapan pelayanan *Telemedicine* yang dapat dirasakan oleh Pasien adalah akses untuk mendapatkan pelayanan spesialisik tanpa harus mendatangi rumah sakit rujukan, mengurangi risiko apabila dilakukan rujukan ke rumah sakit lain,

meningkatkan jaringan pelayanan rujukan pasien, menurunkan lama perawatan pasien, deteksi dini penyakit, *follow up* pasien pasca rawat, serta menurunkan tingkat kematian. (Bustami, 2021) Dengan banyaknya manfaat yang dari penerapan pelayanan Telemedicine tersebut, maka praktik kedokteran akan lebih efisien dan kedua belah pihak, yakni pemberi jasa pelayanan kesehatan dan penerima jasa pelayanan kesehatan, juga akan saling mendapat keuntungan dari segi efisiensi.

Perlindungan Hukum terhadap Pasien Apabila Terjadi Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dalam Menerapkan *Telemedicine*

Sebagai konsumen di bidang kesehatan, masyarakat wajib diberi perlindungan atas hak yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar mengingat kedudukan tersebut terjadi akibat adanya interaksi dari pihak – pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pasien selaku konsumen di bidang kesehatan dalam hal ini berkepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang dan jasa yang dikonsumsi, yakni jasa di bidang medis. Dengan adanya perbedaan dasar kepentingan tersebut dapat menimbulkan permasalahan akibat adanya benturan kepentingan yang semakin terbuka. Perlu diperhatikan pula bahwa sejatinya Dokter merupakan bagian dari masyarakat juga. Sehingga, Dokter juga perlu memahami apa saja hal – hal yang menjadi tanggungjawab dalam mengemban profesinya.

Tanggungjawab seorang Dokter sebagai anggota masyarakat berkaitan dengan tata tertib yang berlaku di masyarakat, yakni berkaitan dengan kepatuhan terhadap perintah dan larangan terhadap norma hukum yang berlaku. Tanggungjawab hukum yang muncul tersebut berbagai macam bentuknya, salah satunya menurut Hukum Perdata. Tanggungjawab Dokter dari segi Hukum Perdata berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara Dokter dan Pasien yang terikat dengan suatu perjanjian yang syaratnya harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun ada kalanya timbul permasalahan dimana salah satu pihak merasa dirugikan atas tindakan Dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Hal tersebut yang sering disebut dengan Malpraktik. (Bambang Heryanto, 2010). Salah satu bentuk permasalahan yang tidak asing di dunia kesehatan adalah Malpraktik. Malpraktik menurut Gonzales dalam bukunya *Legal Medical Pathology and Toxicology* menyebutkan bahwa “*malpractice is the term applied to the wrongful or improper practice of medicine, which result in injury to the patient*” Sementara menurut Munir Fuady, Malpraktik merupakan setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang - orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati - hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.

Kelalaian tidak sama dengan Malpraktik, tetapi Malpraktik lebih luas cakupannya daripada kelalaian karena telah mencakup kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian itu sendiri merupakan sikap seorang individu dalam melakukan sesuatu

yang sebenarnya dapat dilakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain (Creighton, 1986). (Denny Gunawan, 2023.)

Dalam ilmu kesehatan, Doktrin yang berlaku adalah *Res Ipsa Loquitur*, sebuah doktrin yang memihak kepada korban. Doktrin tersebut biasa digunakan dalam kasus – kasus malpraktik kedokteran. Syarat berlakunya *Res Ipsa Loquitur* adalah, pertama, kejadian tersebut tidak biasanya terjadi; kedua, kerugian tersebut tidak ditimbulkan pihak ketiga; ketiga, instrumen yang digunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan; dan keempat, bukan kesalahan korban. Doktrin ini dirasa lebih memberikan keadilan pada pasien, mengingat pasien adalah orang awam bidang ilmu kedokteran. Apabila Pasien selaku pihak yang menjadi korban harus membuktikan adanya kelalaian atau kesengajaan oleh dokter dalam melakukan tindakan, maka akan bertentangan dengan asas keadilan. Dengan demikian Doktrin *Res Ipsa Loquitur* dibebankan kepada Dokter dan tenaga kesehatan yang dianggap jauh lebih paham dan ahli mengenai standar prosedur tindakan medis. (Bambang Heryanto, 2010) Mengacu pada doktrin tersebut, Pasien yang menjadi korban dari tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, harus mendapatkan perlindungan hukum dengan menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil. *Telemedicine* adalah praktek kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual dan data, termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa cakupan *telemedicine* cukup luas, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh (termasuk klinis, pendidikan dan pelayanan administrasi), melalui transfer informasi (audio, video, grafik), dengan menggunakan perangkat - perangkat telekomunikasi (audio - video interaktif dua arah, komputer, dan telemetri) dengan melibatkan dokter, pasien dan pihak - pihak lain. (Genny Gustina Sari dan Welly Wirman, 2021)

Permasalahan berkaitan dengan peran atau lisensi merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial dalam praktik *Telemedicine*, sebab pemberian lisensi berkaitan dengan keahlian tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai sumber daya kesehatan professional di bidang *telemedicine*, termasuk kemampuan memiliki teknologi dan fasilitas layanan kesehatan *telemedicine* yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. *Telemedicine* berpotensi untuk dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam praktiknya. Pengaruh adanya perkembangan teknologi medis dari *Telemedicine* dalam praktik kedokteran menyebabkan terjadi pergeseran paradigma tentang tanggung gugat. Menurut Moegni Djodirdjo, tanggung gugat merupakan suatu keadaan dimana terdapat dua pihak yang bersengketa dikarenakan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak lainnya yang menimbulkan kerugian dan diharuskan untuk menanggung ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Dalam hal ini, tanggung gugat apabila terjadi malpraktik dalam praktik *Telemedicine*, kedudukan pihak yang dirugikan adalah Pasien dan pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian adalah pemberi jasa pelayanan kesehatan. (Djodirdjo, 1982).

Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Adanya Malpraktik dalam Penerapan *Telemedicine* oleh Tenaga Kesehatan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang berfungsi untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 64 Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertugas untuk:

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi (Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004)

Lebih lanjut, dalam Pasal 66 ketentuan mengenai Pengaduan juga mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004) Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa siapapun yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin kedokteran dapat melakukan pengaduan. Untuk itu, terhadap kasus malpraktik, terutama yang berakitan dengan malpraktik dalam *Telemedicine*, perlu diketahui terlebih dahulu unsur apa saja yang perlu dipenuhi untuk seseorang dapat membuat pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bila diketahui adanya pelanggaran disiplin kedokteran dalam praktik profesinya.

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *malfeasance*, *misfeasance* dan *nonfeasance*. *Malfeasance* berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau membuat kebijakan/keputusan atau rencana yang tidak tepat/layak (*unlawful* atau *improper*), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah *improper*). *Misfeasance* berarti melakukan pilihan keputusan atau tindakan medis yang tepat tetapi melaksanakannya dengan tidak tepat (*improper performance*), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Sekali lagi, bentuk kelalaian seperti di atas juga dapat terjadi di bidang profesi lain selain profesi medis. (Asep Sukohar dan Novita Carolia, Vol. 1 No. 2, 2016)

Pengertian istilah kelalaian medik tersirat dari pengertian malpraktek medis menurut World Medical Association (1992), yaitu: "*Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.*" Tidak semua kegagalan medis merupakan akibat dari adanya malpraktik medis. Peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang terjadi saat sedang dilakukannya suatu tindakan medis yang sesuai dengan standar tetapi

mengakibatkan cedera terhadap Pasien, tidak termasuk dalam pengertian malpraktik medis. Tindakan tenaga kesehatan dapat dikatakan sebagai bentuk malpraktik medis apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. *Duty* atau kewajiban tenaga medis terhadap pasien
2. *Dereliction of Duty* atau penyimpangan kewajiban
3. *Damage* atau segala kerugian yang dirasakan oleh pasien
4. *Direct Causal Relationship* atau hubungan sebab akibat yang nyata (Asep Sukohar dan Novita Carolia, Vol. 1 No. 2, 2016)

Agar suatu kasus malpraktik kedokteran dapat diproses oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), harus adanya aduan terlebih dahulu kepada pihak MKDKI, aduan tersebut dapat dilaporkan oleh siapapun tidak terkecuali. Setelah adanya aduan tersebut, MKDKI dapat menindaklanjuti dugaan terjadinya tindakan malpraktik kedokteran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sebab, menurut Pasal 64 Undang – Undang No. 24 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, dalam poin a disebutkan bahwa salah satu tugas MKDKI adalah untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan (Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004)

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya aduan yang diajukan seseorang, maka pihak MKDKI tidak dapat menindaklanjuti bila terjadi malpraktik *Telemedicine* yang diajukan oleh pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan, baik itu oleh Dokter atau Tenaga Kesehatan lainnya. Meskipun *Telemedicine* merupakan bentuk praktik profesi kedokteran yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktiknya akan dapat menimbulkan permasalahan – permasalahan hukum kesehatan (konflik).

Atas tindakan pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan, MKDKI dapat menjatuhkan saksi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang – Undang No. 24 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. Sanksi disiplin yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian peringatan tertulis;
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/ atau
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi (Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004)

Penutup

1. Dalam memberikan pelayanan Kesehatan, *Telemedicine* berperan sebagai suatu fasilitas kesehatan alternatif karena dapat dilaksanakan secara jarak jauh dan lebih efisien. *Telemedicine* juga dapat mengatasi beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti keterbatasan dalam fasilitas kesehatan, kendala geografis, keterbatasan sarana transportasi, serta biaya.
2. Dalam penerapannya, adanya peluang untuk terjadinya Malpraktik dalam penerapan *Telemedicine* oleh Tenaga Kesehatan. *Res Ipsa Loquitur*, doktrin yang

memihak kepada korban. Berdasarkan doktrin tersebut, Pasien yang menjadi korban dari tindakan malpraktik oleh Tenaga Kesehatan, harus mendapatkan perlindungan hukum dengan menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial. Tanggung gugat apabila terjadi malpraktik, berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian adalah pemberi jasa pelayanan kesehatan.

3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berperan terhadap adanya Malpraktik yang terjadi dalam penerapan *Telemedicine* yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Bentuk peran serta tersebut berupa penerimaan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan yang diajukan, maka MKDKI tidak dapat menindaklanjuti bila terjadi malpraktik *Telemedicine* oleh Tenaga Kesehatan. Atas pelanggaran yang terbukti benar adanya, MKDKI dapat menjatuhkan sanksi disiplin terhadap Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 24 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran.

Saran

1. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang berdampak pada pelayanan kesehatan yang juga kian berkembang, diharapkan adanya pemerataan penerapan pelayanan *Telemedicine*. Sehingga, manfaat dari efisiensinya sebagai alternatif dalam pelayanan kesehatan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Guna meminimalisir peluang terjadinya Malpraktik dalam *Telemedicine* yang merupakan permasalahan hukum di bidang kesehatan, maka perlu diperhatikan dalam hal kompetensi seorang Dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam hal pemberian perlindungan hukum, juga perlu memperhatikan agar tidak adanya kesenjangan antara kerugian yang dialami oleh Pasien dan imbalan ganti kerugian yang diperoleh.
3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) harus bersikap tegas dan adil dalam menerima pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh masyarakat dan menerapkan sanksi disiplin kedokteran. Sehingga nilai – nilai dalam Undang – Undang Praktik Kedokteran dapat diimplementasikan dengan baik

Daftar Pustaka

- Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. (10 Maret 2023.). Retrieved from <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-aplikasi-telemedicine-berpotensi-merevolusi-pelayanan-kesehatan-di-indonesia>
- Asep Sukohar dan Novita Carolia. (Vol. 1 No. 2, 2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran. *journal unila*, 366
- Bambang Heryanto. (Vol. 10 No. 2, (2010)). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 184
- Bambang Heryanto. (Vol. 10 No. 2, (2010)). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 185
- Belum Memenuhi Jumlah Standar WHO, Menkes: Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Dokter*. (18 Maret 2023.). Retrieved from

- <https://www.yarsi.ac.id/2022/06/13/belum-memenuhi-jumlah-standar-who-menkes-indonesia-masih-kekurangan-tenaga-dokter/>
- Bustami, M. (20 Maret 2021.). *Penggunaan Telemedicine dalam Pelayanan Kesehatan*. Retrieved from <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2018/08/h3-materi-mursyid.pdf>
- Denny Gunawan. (12 Maret 2023.). *Kelalaian – Malpraktik dalam Asuhan Keperawatan*. Retrieved from https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan
- Djojodirdjo, M. (1982). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramit
- Fisipol. (11 Maret 2023.). *Peran Telemedicine dan Literasi Digital dalam Menghadapi Pandemi*. Retrieved from <https://fisipol.ugm.ac.id/peran-telemedicine-dan-literasi-difital-dalam-menghadapi-pandemi/>
- Genny Gustina Sari dan Welly Wirman. (Vol. 15. No. 01, 2021). *Telemedicine sebagai Media Konsultasi Kesehatan di Masa Pandemic Covid 19 di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi*, 44.
- Indonesia, Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004, LN No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431. (2004),, (p. Ps. 64.)
- Juliana Ng. (5 April 202). *“Apa Itu Telemedicine dan Manfaatnya Untuk Faskes”*, . Retrieved from <https://aido.id/health-articles/apa-itu-telemedicine/detail,3>
- Mursyid Bustami. (20 Maret 2021). *Penggunaan Telemedicine dalam Pelayanan Kesehatan*. Retrieved from <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2018/08/h3-materi-mursyid.pdf>
- Peraturan Menteri Indonesia, Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes No. 20 Tahun 2019,. (2019). p. 3.
- TeraMedik. (10 Maret 2023.). *“Pentingnya Telemedicine Bagi Pelayanan Kesehatan Berkualitas di Indonesia”*, . Retrieved from <https://teramedik.com/cenews/2022/11/04/pentingnya-telemedicine-bagi-pelayanan-kesehatan-berkualitas-di-indonesia/>